



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Non PNS, pendidikan S2, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.**
melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Non PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk., tanggal 26 Juli 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2011, di Dusun Jatia, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan

Hal. 1 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/03/III/2011/, tanggal 28 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah Pemohon dan orang tua Termohon secara bergantian di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selama kurang lebih 4 tahun., dan selama kurun waktu tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sejak 2013, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :

- a. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
- b. Keluarga Termohon ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa, Puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Maret tahun 2016, di sebabkan Termohon mentransfer uang ke sepupu satu kali Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;

6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

7. Bahwa, atas sifat dan perbuatan termohon tersebut, maka pemohon merasa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;

8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon, maka pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada

Hal. 2 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan pemohon dan termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permintaan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, **TERMOHON**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**, hakim Pengadilan Agama Bulukumba, yang berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 13 September 2016, yang pada pokoknya bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali sebagaimana semula, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya mengenai identitas Termohon, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan dalam sidang tertanggal 25 Oktober 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 26 Februari 2011 di Dusun Jatia, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 52/03/III/2011 tanggal 28 Februari 2011;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bulukumba dan juga tidak tinggal di Bontoala, sebab itu adalah alamat sekolah, yang benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN Paopao Permai Blok B5 No 10, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selama 5 tahun 4 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa tidak benar sejak awal menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang benar harmonis sejak awal menikah sampai tahun 2016, walaupun pernikahan tersebut berdasarkan perjodohan orang tua, dan memang pernah bertengkar disebabkan masalah ekonomi (uang belanja);
4. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai pemimpin dalam rumah tangga, Termohon melayani semua keperluan Pemohon bahkan 5 bulan lalu walaupun sudah tidak diberi nafkah (uang belanja), Termohon masih melayani Pemohon lahir batin, justru Pemohon yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami sejak bulan Maret 2016, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, Termohon mengurus ATM pribadi;
5. Bahwa tidak benar keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak pernah curhat kepada keluarga mengenai keadaan rumah tangga terutama kepada orang tua Termohon, bahkan sampai detik ini keluarga besar Termohon tidak percaya kalau Pemohon menggugat cerai terhadap Termohon;
6. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat. Ketika itu sekitar jam 2 dinihari, Termohon membangunkan Pemohon dan

Hal. 4 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui satu kesalahan kalau Termohon men-DP sebuah rumah di daerah Taeng (uang arisan Termohon di sekolah), dan berharap Pemohon bisa menambahkan uangnya karena belum cukup, namun Pemohon menanggapi lain dan marah serta meninggalkan rumah serta bermalam minggu diluar, akhirnya Pemohon dan Termohon miskomunikasi, Pemohon salah paham dan tidak menerima penjelasan Termohon;

7. Bahwa alasan Termohon men-DP rumah karena rumah yang ditempati adalah rumah peninggalan istri pertama Pemohon, kemudian juga Pemohon membeli rumah namun tidak pernah memperlihatkan kepada Termohon, bahkan BPKB 4 motor di rumah tidak pernah dilihat Termohon bentuk dan wujudnya hingga sekarang;

8. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, karena bulan 5 dan bulan 6 Pemohon masih kembali ke rumah, jadi yang benar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

9. Bahwa tidak benar tidak ada mediasi dari keluarga kedua belah pihak sejak Pemohon marah, Pemohon langsung melapor ke KUA Bontotiro pada akhir bulan 5 dan pada akhir bulan 6 Pemohon melapor ke KUA Bontotiro bahkan saudara Pemohon menjelekkan orang tua Termohon, sampai Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon dengan cara ghaib;

10. Bahwa tidak benar pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun 7 bulan tidak dapat lagi dipertahankan, tetapi untuk menjalin hubungan dengan berbagi kasih sayang yang sadar dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, tidak mengedepankan keegoisan, saling terbuka satu sama lain dan tidak ada yang saling ditutup-tutupi insya Allah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah akan tercapai.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya secara tertulis yang disampaikannya dalam sidang tertanggal 1 November 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula, dimana sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai

Hal. 5 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



goyah meskipun penyebabnya menurut pendapat Termohon karena sering terjadi pertengkaran karena persoalan ekonomi namun menurut Pemohon, penyebab utama keretakan rumah tangga adalah Termohon tidak jujur sehingga Pemohon menganggap Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, di samping itu adanya campur tangan pihak keluarga Termohon sehingga masalah tambah sulit;

- Bahwa Termohon menyangkali perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun faktanya yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga adalah Termohon yang secara diam-diam membeli rumah melalui perantara keluarga yang membuat Pemohon kehilangan rasa kepercayaan terhadap Termohon;
- Bahwa Termohon mengaku baru berpisah selama tiga bulan namun Termohon menuntut nafkah lampau dan pisah sejak Maret 2016, jadi menurut Pemohon, perpisahan Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah memasuki 7 bulan lamanya;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah tidak ada/hilang rasa percaya kepada Termohon sehingga keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak ada;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/03/III/2011, tanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode PK;

II. Saksi-saksi

Saksi kesatu, **SAKSI I PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon secara diam-diam ada niat membeli rumah melalui perantara keluarga Termohon sehingga tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami Termohon menyeter uang kepada keluarganya dengan menggunakan uang bersama;
- Bahwa mengetahuinya karena saksi yang mengurus uang pembelian rumah tersebut agar dikembalikan karena Pemohon marah dan tidak setuju sehingga uang tersebut dikembalikan oleh keluarga Termohon;
- Bahwa pernah ada masalah lain selain dari masalah uang ini, tetapi pernah saksi berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun sekarang ini sudah tidak bisa lagi karena saksi berulang kali membujuk Pemohon untuk rukun kembali namun tidak mau;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah karena takut jatuh sakit;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah bersama di BTN Paopao Gowa;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima, sedangkan Termohon membantah bahwa uang yang digunakan untuk membeli rumah adalah uang bersama karena uang tersebut adalah hasil arisan Termohon, dan benar saksi yang mengurus uang untuk membeli rumah tersebut dikembalikan kepada Termohon;

Saksi kedua, **SAKSI II PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak lagi;

Hal. 7 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa yang saksi ketahui dari Pemohon mengenai penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah uang dimana Termohon membeli rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dengan memakai uang bersama;
- Bahwa jumlah uangnya sekitar 40 jutaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang lain selain dari itu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dimana Termohon masih tinggal di rumah bersama di BTN Paopao;
- Bahwa ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil bahkan saksi sebagai keluarga sering membujuk Pemohon untuk kembali bersama Termohon namun memang Pemohon sudah tidak mau lagi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya, sedangkan Termohon memberikan tanggapan mengenai jumlah uangnya saja sekitar 30 jutaan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI I TERMohon**, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon selama berpisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Saksi kedua, **SAKSI II TERMOHON**, umur 67 tahun, agama Islam, tanpa disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Termohon membenarkannya, sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis di persidangan, yang diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi;

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa, pemeriksaan perkara rekonvensi didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi memiliki harta bersama maka Penggugat rekonvensi meminta pembagian harta gono gini dibagi dua secara adil seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari:

Hal. 9 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit motor Suzuki Axelo dengan DD 4596 XN tahun 2013 bulan 3, yang dikuasai oleh Tergugat;
 - 1 unit motor Honda Revo dengan DD 4638 XK tahun 2013 bulan 5, yang fisiknya dikuasai Penggugat sedangkan BPKB dikuasai Tergugat;
 - 1 unit motor Honda Beat dengan DD 3332 XX tahun 2015 yang dikuasai oleh Tergugat;
 - 1 unit motor Honda CB dengan DD 4993 QS tahun 2016 yang dikuasai Tergugat;
 - 1 unit Mobil Nissan Datsun dengan DD 1378 QS tahun 2014 bulan 12 yang dikuasai oleh Tergugat;
 - Rumah yang terletak di Jalan Pa'gentungan, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tepatnya BTN Tamarunang Indah 2 blok D13 no. 14 dengan tipe 36, dengan luas tanah kurang lebih 11 kali 12 m² dibeli tahun 2012 (cash lunak lewat developer dan dilunasi paling lama 5 tahun) dan dikuasai oleh Tergugat.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang Penggugat selaku istri sebesar Rp 4.000.000,- perbulan mulai sejak bulan Maret 2016 hingga jatuh palu secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
3. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat harus pula memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya iddah selama 3 bulan sebesar Rp 12.000.000 dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
4. Bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat selaku bekas isterinya. Adapun mut'ah yang wajib diberikan adalah sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar

Hal. 10 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talak diucapkan oleh Tergugat di hadapan majelis hakim memeriksa perkara ini;

5. Meminta kepada Tergugat agar memberikan surat-surat mahar berupa kebun yang terletak di Dusun Galangang, Desa Paccaramingan, Kecamatan Ujungloe, dengan luas 20 are.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang jawaban dan gugatan rekonsensi dari Termohon Konvensi /Penggugat dalam rekonsensi, maka melalui kesempatan ini Termohon /Penggugat rekonsensi mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

Dalam Konvensi:

Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menghukum tergugat untuk membagi 2 harta yang didapat selama pernikahan berupa:
 - 1 unit motor Suzuki Axelo dengan DD 4596 XN tahun 2013 bulan 3, yang dikuasai oleh Tergugat;
 - 1 unit motor Honda Revo dengan DD 4638 XK tahun 2013 bulan 5, yang fisiknya dikuasai Penggugat sedangkan BPKB dikuasai Tergugat;
 - 1 unit motor Honda Beat dengan DD 3332 XX tahun 2015 yang dikuasai oleh Tergugat;
 - 1 unit motor Honda CB dengan DD 4993 QS tahun 2016 yang dikuasai Tergugat;
 - 1 unit Mobil Nissan Datsun dengan DD 1378 QS tahun 2014 bulan 12 yang dikuasai oleh Tergugat;
 - Rumah yang terletak di Jalan Pa'gentungan, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tepatnya BTN Tamarunang Indah 2 blok D13 no. 14 dengan tipe 36, dengan luas tanah kurang lebih 11 kali 12 m² dibeli tahun 2012 (cash lunak lewat developer dan dilunasi paling lama 5 tahun) dan dikuasai oleh Tergugat.

Hal. 11 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang sejak bulan Maret 2016 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sampai jatuh palu (perkara ini diputuskan) kepada Penggugat secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 3 bulan, jadi total nafkah iddah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat selaku istri sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
- Menghukum Pemohon untuk menyerahkan surat-surat mahar kepada Penggugat di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, pemeriksaan gugatan rekonvensi dari Penggugat tersebut diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya telah dilakukan perubahan seperlunya dan tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di persidangan agar Penggugat dengan Tergugat dapat menyelesaikan gugatan/tuntutan rekonvensi dari Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 1 November 2016 yang disampaikan dalam persidangan, dan telah diperbaiki oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) dengan indikator sebagai berikut:
 - Gugatan Penggugat sangat keliru dan terlalu mengada-ada karena gugatan Penggugat tidak mencerminkan rasa keadilan dimana Penggugat tidak memasukkan semua harta bersama yang dimiliki

Hal. 12 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Penggugat dan Tergugat seperti ada tabungan sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa sebagian obyek yang dijadikan harta bersama adalah milik pihak ketiga dan tidak memegang alas hak sebagai dasar gugatan;
- Bahwa semua barang/harta bersama yang dimasukkan dalam materi gugatan yakni proses perolehan dan waktu perolehan harta bersama yang dijadikan materi obyek/obyek gugatan tidak ada yang jelas proses barang tersebut ada dan kapan barang tersebut ada sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi status obyek sengketa, apakah merupakan harta bersama atau bukan sehingga tidak logis secara hukum Penggugat mengklaim sebagai harta bersama;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa mengenai obyek gugatan pada poin 1 yakni satu buah motor Suzuki Axelo dengan nomor polisi 4596 XN, Penggugat perlu membuktikan kepada majelis hakim karena jangan sampai itu adalah milik orang lain meskipun Tergugat sementara menguasai obyek tersebut;
- Bahwa mengenai obyek gugatan pada poin 2 yakni satu buah motor Honda Revo dengan nomor polisi 4638 XK, Penggugat perlu membuktikan kepada majelis hakim karena jangan sampai itu adalah milik orang lain meskipun Penggugat sementara menguasai obyek tersebut;
- Bahwa mengenai obyek gugatan pada poin 3 yakni satu buah motor Beat dengan nomor polisi 3332 XX, Penggugat sangat keliru memasukkan obyek tersebut sebagai harta bersama karena motor ini milik yayasan namun demikian Penggugat perlu membuktikan kepada majelis hakim karena jangan sampai itu adalah milik orang lain meskipun Tergugat sementara menguasai obyek tersebut;
- Bahwa mengenai obyek gugatan pada poin 4 yakni satu buah motor Honda CB dengan nomor polisi 4993 QS, Penggugat sangat keliru dan tidak punya dasar memasukkan obyek tersebut sebagai harta bersama karena motor ini adalah motor praktek sekolah namun demikian Penggugat perlu membuktikan kepada majelis hakim karena jangan sampai itu adalah milik orang lain;

Hal. 13 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa mengenai obyek gugatan pada poin 5 yakni satu buah mobil Nissan Datsun dengan nomor polisi 1378 QS, obyek ini ada pihak ketiga didalamnya dan Tergugat akan memberikan buktinya;
- Bahwa mengenai obyek gugatan pada poin 6 yakni satu buah rumah yang terletak di BTN Tamarunang Indah Blok D13 nomor 14, rumah ini bukan harta bersama akan tetapi harta bawaan Tergugat sehingga Tergugat perlu membuktikannya;
- Bahwa pada poin 7, Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp 4.000.000,- perbulan, Penggugat semata-mata ingin menyusahkan Tergugat karena bagaimana mungkin Tergugat mampu dengan nilai yang cukup tinggi tersebut, karena Tergugat hanya seorang honorer yang mencari uang dengan menggantungkan pada kondisi kesehatan semata;
- Bahwa pada poin 8 mengenai iddah sebesar Rp 12.000.000,- adalah gugatan yang tidak punya dasar dan hanya membuat Tergugat susah, olehnya itu Tergugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan beban sesuai dengan kelayakan dan kepatutan Tergugat sebagai honorer;
- Bahwa mengenai mut'ah sebesar Rp 35.000.000,- adalah gugatan yang tidak punya dasar dan lagi-lagi Penggugat hanya ingin membuat Tergugat susah, olehnya itu Tergugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan beban sesuai dengan kelayakan dan kepatutan Tergugat sebagai honorer;
- Bahwa mengenai mahar berupa sebidang tanah yang berukuran 20 are, yang terletak di Desa Paccaramingan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas: **Utara:** tanah Muh. Nasir, **Timur:** tanah Jagong, **Selatan:** tanah Ambo, **Barat:** tanah Muh. Nasir, mahar tersebut Tergugat tidak pernah menahannya, dan dipersilahkan kepada Penggugat untuk mengambilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

- Menerima dan mengabulkan seluruh replik Pemohon;

Hal. 14 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, Asmina Astuti S.Pd binti Jumalang di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Biaya perkara ditetapkan menurut hukum;

B. Dalam Rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan jawaban rekonvensi Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, sedangkan Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat yang terdiri dari:

- Foto (gambar) motor Suzuki Axelo dengan nomor polisi DD 4596 XN, diberi tanda PR1;
- Fotokopi STNK motor Honda Revo dengan nomor polisi DD 4638 XK, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda PR2;
- Fotokopi berita acara serah terima (BAST) sepeda motor Honda Beat dan fotokopi kupon perawatan berkala, atas nama Muh. Nazimuddin Kamil, tanggal pembelian 22 Mei 2015, serta fotokopi service advisor dari Honda dengan no. polisi DD 3332 XX atas nama kepemilikan STNK dan BPKB Muh. Nazimuddin Al Kamil (putra Muri Khalid, M.Pd), telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta bermeterai cukup, diberi tanda PR3;
- Foto (gambar) STNK motor Honda CB dengan nomor polisi DD 4993 QA atas nama Ade Bisono, diberi tanda PR4;
- Foto (gambar) mobil Nissan Datsun dengan nomor polisi DD 1378 QS, diberi tanda PR5;

Hal. 15 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Foto (gambar) rumah yang terletak di jalan Pa'gentungan, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Bulukumba, diberi tanda PR6;
- 1 bundel fotokopi slip gaji Muri Khalid, M.Pd dari SMK Muhammadiyah 2 Bontoala sebesar Rp 3.870.000,-/bulan, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda PR7;
- 1 bundel fotokopi amplop gaji yang diterima Tergugat setiap bulan, catatan pengeluaran biaya setiap bulan, dan surat pernyataan Penggugat mengikuti arisan, daftar barang yang dicicilkan Penggugat, surat perjanjian pembelian rumah, rekening koran Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda PR8;

B. Saksi

Saksi kesatu, **Hasri bin Baco**, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat, selama dalam perkawinan telah memperoleh harta berupa 4 motor yaitu Axelo, Revo, Beat dan Honda CB, ada juga mobil dan rumah;
- Bahwa hanya ada sebagian yang saksi pernah lihat harta-harta Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan harta-harta itu dibeli;
- Bahwa yang menguasai harta-harta tersebut, motor Revo dikuasai Penggugat dan Axelo dipakai Tergugat. Kalau motor Beat dipakai anak Tergugat, sedang motor Honda CB saksi tidak tahu siapa yang memakainya/menguasainya;
- Bahwa saksi tahu ada satu mobil yang biasa saksi lihat dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mobil tersebut dibeli, dengan harga berapa, apakah dibeli cash atau seperti apa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rumah yang disengketakan itu hanya diberitahu Penggugat saja;

Hal. 16 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui mengenai mahar nikah yang terletak di Galangang Desa Paccarammengang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;

Saksi kedua, **Jubaedah binti Suang**, umur 67 tahun, agama Islam, tanpa disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah memperoleh harta berupa 4 motor yaitu Axelo, Revo, Beat dan Honda CB, ada juga mobil dan rumah;
- Bahwa hanya ada sebagian yang pernah dilihat saksi mengenai harta-harta Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan harta-harta itu dibeli;
- Bahwa yang menguasai harta-harta tersebut, motor Revo dikuasai Penggugat dan Axelo dipakai Tergugat. Kalau motor Beat dipakai anak Tergugat, sedang motor Honda CB saksi tidak tahu siapa yang memakainya/menguasainya;
- Bahwa saksi tahu ada satu mobil yang biasa saksi lihat dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mobil tersebut dibeli, dengan harga berapa, apakah dibeli cash atau seperti apa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rumah yang disengketakan itu hanya diberitahu Penggugat saja;
- Bahwa saksi juga mengetahui mengenai mahar nikah yang terletak di Galangang Desa Paccarammengang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menerima, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat buktinya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat yang terdiri dari:

Hal. 17 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi surat izin mendirikan bangunan nomor 503/3825/IMB/KPT tanggal 2 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa, bukti yang telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TR.1;
- Fotokopi kwitansi pembayaran satu unit rumah Tamarunang Indah blok D 13 nomor 14 tanggal 12 November 2010, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TR.2;
- Fotokopi surat perjanjian antara Muri Khalid dan Suardi mengenai pinjaman uang pelunasan mobil Datsun DD 1378 QS, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TR.3;
- Fotokopi kwitansi pinjaman uang oleh Muri Khalid kepada Suardi, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TR.4;
- Fotokopi BPKB motor Honda DD 4911 QI atas nama Muhammad Nazimuddin Al Kamil, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda TR.5;
- Fotokopi surat keterangan no. 041-01/IV.4.AU/J/2016 tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Bontoala Makassar, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TR.6;
- Fotokopi STNK motor Honda GL100 DD 4993 OA, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TR.7.

B. Saksi

Saksi kesatu, **SAKSI I TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui harta-harta yang selama ini saksi lihat dikuasai/dipakai oleh Penggugat dengan Tergugat adalah 1 unit motor Honda Revo yang dipakai Penggugat, dan satu motor axelo yang dipakai Tergugat;

Hal. 18 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa ada motor yang dipakai oleh anak Tergugat tapi saksi tidak tahu siapa yang membelinya, namun menurut pemberitahuan Tergugat bahwa motor itu dibeli oleh paman anak Tergugat bernama Suardi;
- Bahwa ada juga satu unit mobil Datsun, yang menurut Tergugat sebagian dananya untuk pembelian mobil tersebut dipinjam dari Suardi sekitar 80-jutaan, saksi tidak tahu persis jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada rumah yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat.

SAKSI II TERGUGAT, umur 52, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersempu dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui harta-harta yang selama ini saksi lihat dikuasai/dipakai oleh Penggugat dengan Tergugat adalah 1 unit motor Honda Revo yang dipakai Penggugat, dan satu motor axelo yang dipakai Tergugat;
- Bahwa ada juga motor yang dipakai oleh anak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli motor tersebut;
- Bahwa ada juga satu unit mobil Datsun, namun pembelian mobil tersebut ada tambahan dana dari saksi sebagai pinjaman Tergugat sejumlah Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta);
- Bahwa memang pinjaman Tergugat tersebut tidak diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai rumah yang dibeli Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menerimanya, sedangkan Penggugat mengajukan keberatan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- Mengenai bukti surat bertanda TR.1, adalah IMB kepada Tergugat yang tahun keluarnya 2010, sedang pembayaran rumah tersebut diangsur secara cash lunak, kemudian bukti TR.2, adalah bukti kwitansi yang dibuat-buat, karena Penggugat pernah bertemu dengan developer rumah

Hal. 19 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat barusan melunasi rumah tersebut pada sekitar tahun 2015;

- Mengenai bukti surat perjanjian dalam pembelian mobil datsun, berupa perjanjian antara Tergugat dengan Suardi, adalah dibuat-buat saja karena mengapa perjanjian tersebut ditulis dengan tangan, padahal setahu Penggugat, mobil datsun tersebut dibeli secara cash lunak tanpa ada pinjaman dari siapapun dalam pelunasannya;
- Mengenai keterangan saksi pertama, adalah keterangan yang tidak benar, karena setahu Penggugat, saksi tersebut pernah menemani Tergugat pergi melihat rumah yang dibeli oleh Tergugat yang waktu itu masih bentuk fondasi;
- Adapun keterangan saksi mengenai motor yang dikuasai oleh anak Tergugat itu tidak benar dibelikan oleh paman anak Tergugat tetapi dibelikan oleh Tergugat sendiri;
- Mengenai keterangan saksi kedua yang berkaitan dengan pinjaman Tergugat untuk melunasi pembelian mobil datsun adalah tidak benar, karena Tergugat sendiri melunasinya secara cash lunak.

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan alat-alat buktinya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang pada pokoknya dalam konvensi tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, dan dalam rekonvensinya, menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi tetap pada jawaban dan bukti-bukti rekonvensinya, dan memohon putusan;

Bahwa, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi juga mengajukan kesimpulan secara lisan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang pada pokoknya dalam konvensi menerangkan bahwa pada dasarnya Termohon konvensi masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon, dan dalam rekonvensi, Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi menerangkan tetap pada gugatan rekonvensinya, dan selanjutnya memohon putusan

Hal. 20 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan alamat tempat tinggal Termohon yang berada dalam wilayah Kota Makassar dari semula Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib), dan terhadap perubahan alamat tersebut, Termohon tidak mengajukan eksepsi kewenangan relatif, dimana Pengadilan Agama Bulukumba tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut tetapi seharusnya diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, dan karena Termohon pun setuju perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Agama Bulukumba, maka dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 21 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 52/03/III/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**, (hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak

Hal. 22 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 13 September 2016, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 26 Juli 2016 merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan keluarga Termohon ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2016, disebabkan Termohon mentransfer uang ke sepupu satu kali Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan sampai sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan bahkan ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2011;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon biasa terjadi pertengkaran kecil dalam rumah tangga disebabkan masalah ekonomi (uang belanja), dan pernah bertengkar karena Termohon men-DP sebuah rumah tanpa sepengetahuan Pemohon yang akhirnya Pemohon marah dan pergi meninggalkan Termohon;

Bahwa, dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Hal. 23 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon tetapi tinggal bersama di BTN Paopao Permai blok B5 no. 10 Kabupaten Gowa;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon. Termohon melayani semua keperluan Pemohon bahkan 5 bulan yang lalu walaupun sudah tidak diberi nafkah (uang belanja) Termohon masih melayani Pemohon lahir dan batin, justru Pemohon yang tidak memenuhi kewajibannya;
- Bahwa pihak keluarga Termohon turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarga, bahkan sampai saat ini keluarga Termohon tidak mengetahui Pemohon telah menggugat cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat. Termohon pernah membangunkan Pemohon pada tengah malam untuk menyampaikan kesalahan Termohon yang telah melakukan DP (down payment) atau men-DP rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, karena pada bulan 5 dan bulan 6 Pemohon masih kembali ke rumah, jadi yang benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi, karena untuk menjalin kasih sayang dan berbagi kasih apabila masing-masing sadar dan tidak mengedepankan keegoisan masing-masing, saling terbuka satu sama lain dan tidak ada yang ditutup-tutupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan/permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan/permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

Hal. 24 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa dalil gugatan/permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan adanya turut campur pihak keluarga Termohon dalam masalah rumah tangga yang dihadapi Pemohon dengan Termohon?
- Apakah dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon masih dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti 2 orang saksi, sedangkan Termohon dalam usahanya untuk menguatkan dalil bantahannya, mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa satu lembar fotokopi yang telah diberi tanda PK;

Hal. 25 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis PK, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda PK berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/03/III/2011 tanggal 28 Februari 2011, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti PK tersebut telah memenuhi syarat formal suatu akta autentik, dan dalam bukti PK tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 Februari 2011, dengan demikian bukti PK tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti PK telah memenuhi syarat formal dan materil akta autentik, maka bukti PK tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karena itu secara formal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan mengenai keterangannya yang secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sappewali bin H. Baco dan saksi Suardi bin Umar dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Sappewali bin H. Baco menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon men-DP sebuah rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan karena masalah tersebut, saksi yang berusaha mengurusnya agar DP rumah yang

Hal. 26 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disetorkan oleh Termohon tersebut dikembalikan, dan akibat dari peristiwa tersebut yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, meskipun sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi Suardi bin Umar tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya mengetahui dari Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana persoalan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon adalah Termohon yang men-DP rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saksi tersebut tidak mengetahui permasalahan lain dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 5 bulan, dimana saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama itu, adapun usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa memerhatikan keterangan kedua saksi yang telah disimpulkan tersebut di atas, dihubungkan pula dengan keterangan Termohon dalam jawabannya yang dinilai berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon membenarkan adanya peristiwa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yaitu ketika Termohon memberitahukan kepada Pemohon mengenai tindakan Termohon yang men-DP rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, adalah suatu pernyataan Termohon yang patut dinilai sebagai suatu pengakuan, dimana pengakuan Termohon tersebut merupakan bagian dari pembuktian yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHPerdara, karena itu berdasarkan peristiwa yang diakui oleh Termohon tersebut hingga Pemohon meninggalkan Termohon disebabkan adanya tindakan Termohon tersebut di atas, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut di atas khususnya yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan

Hal. 27 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang terjadi dalam rumah tangganya yakni Termohon yang melakukan DP (down payment) atau men-DP sebuah rumah tanpa sepengetahuan Pemohon adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan perpisahan Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu menurut keterangan kedua saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi, bahkan ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak berhasil, maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon patut dinyatakan setidaknya telah berlangsung selama 5 bulan, namun dihubungkan dengan tenggat waktu pemeriksaan perkara *a quo*, dimana selama pemeriksaan perkara tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak juga tinggal bersama, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya telah berlangsung selama 10 bulan atau sejak Maret 2016 hingga Desember 2016;

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak berhasil sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah memenuhi syarat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat rukun kembali sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa adapun dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka secara formal kedua saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil dinilai justru membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi yang ditandai dengan tidak berkumpulnya Pemohon dengan Termohon dalam satu kediaman bersama, karena itu dalil bantahan Termohon tersebut patut untuk dikesampingkan;

Hal. 28 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah terjadi secara terus menerus disebabkan Termohon men-DP rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang setidaknya telah berlangsung selama 10 bulan sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan

Hal. 29 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah*' (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang setidaknya telah berlangsung selama 10 bulan (sejak Maret 2016 - Desember 2016) hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yakni Termohon men-DP rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana fakta tersebut merupakan karakteristik dari suatu perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu

Hal. 30 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang setidaknya telah berlangsung selama 10 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memerhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha masing-masing keluarga serta usaha mediator dan majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Hal. 31 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebagai "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan

Hal. 32 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon (PPN KUA. Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba) dan tempat tinggal Termohon (PPN. KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar) serta kepada PPN ditempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan (PPN. KUA. Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba) guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak dengan alasan:

- Penggugat tidak memasukkan semua harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat seperti ada tabungan sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagian obyek yang dijadikan harta bersama adalah milik pihak ketiga dan tidak memegang alas hak sebagai dasar gugatan;
- Bahwa semua barang/harta bersama yang dimasukkan dalam materi gugatan yakni proses perolehan dan waktu perolehan harta bersama yang

Hal. 33 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan materi obyek/obyek gugatan tidak ada yang jelas proses barang tersebut ada dan kapan barang tersebut ada sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi status obyek sengketa, apakah merupakan harta bersama atau bukan sehingga tidak logis secara hukum Penggugat mengklaim sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat tersebut, majelis hakim memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutuskan mengenai eksepsi Tergugat tersebut sebelum memasuki pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pertama eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata, Penggugat memiliki kewenangan penuh untuk menggugat siapa saja yang digugat dan apa saja yang digugat. Meskipun demikian, hukum acara memberikan batasan-batasan tertentu kepada Penggugat untuk melakukan gugatan, suatu batasan mana yang berkaitan dengan kewenangan absolut dan kewenangan relatif lembaga peradilan dalam memeriksa suatu gugatan sesuai dengan asas hukum acara perdata yang berlaku. Oleh karena itu, dengan memerhatikan eksepsi Tergugat pertama, dimana menurut Tergugat bahwa Penggugat tidak memasukkan obyek lain dalam suatu gugatan harta bersama, berupa uang tabungan sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), menurut pendapat majelis hakim bahwa hal tersebut adalah hak Penggugat sepenuhnya yang diberikan oleh hukum untuk menggugatnya atau tidak, dan karenanya dalam ketentuan hukum acara perdata bahwa dalam kedudukan Tergugat, dapat saja mengajukan gugatan balik kepada Penggugat manakala Tergugat merasa ada haknya dalam suatu obyek yang tidak digugat oleh Penggugat sebagaimana diatur ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, ada atau tidaknya uang tabungan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut pada dasarnya bukanlah bagian dari eksepsi, karena pada dasarnya hukum acara perdata menegaskan bahwa Tergugat bisa saja menggugat balik kepada Penggugat, dan karena hak tersebut juga dimiliki oleh Tergugat untuk

Hal. 34 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



menggugat maka alasan eksepsi Tergugat tersebut dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat yang kedua dan ketiga, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan sebagian harta bersama adalah milik pihak ketiga dan perolehan atas harta tersebut tidak dijelaskan oleh Penggugat bagaimana cara memperolehnya dan kapan diperoleh, menurut pendapat majelis hakim bahwa alasan eksepsi Tergugat tersebut dinilai telah berkaitan dengan pokok perkara, dimana pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sangat terikat pada aspek untuk membuktikan suatu gugatan apakah semua obyek yang digugat oleh Penggugat tersebut adalah murni harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, atau tidak. Demikian pula, mengenai cara perolehan dan waktu perolehan setiap harta yang digugat tersebut, apakah diperoleh secara angsuran ataukah melibatkan pihak ketiga, apakah melalui pemberian orang lain dan apakah harta itu diperoleh selama dalam tenggat waktu perkawinan, kesemuanya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan pembuktian pokok perkara. Oleh karena alasan eksepsi Tergugat tersebut dinilai telah berkaitan dengan pembuktian yang merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara dan bukanlah bagian dari eksepsi, sehingga alasan eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 35 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase '*dapat diajukan bersama-sama*' menurut pendapat majelis hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon pada Pengadilan Agama Bulukumba agar menetapkan objek sengketa berupa:

- Permohonan untuk membagi 2 harta yang didapat selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - 1 unit motor Suzuki Axelo dengan DD 4596 XN tahun 2013 bulan 3, yang dikuasai oleh Tergugat;
 - 1 unit motor Honda Revo dengan DD 4638 XK tahun 2013 bulan 5, yang fisiknya dikuasai Penggugat sedangkan BPKB dikuasai Tergugat;
 - 1 unit motor Honda Beat dengan DD 3332 XX tahun 2015 yang dikuasai oleh Tergugat;
 - 1 unit motor Honda CB dengan DD 4993 QS tahun 2016 yang dikuasai Tergugat;
 - 1 unit Mobil Nissan Datsun dengan DD 1378 QS tahun 2014 bulan 12 yang dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 36 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Rumah yang terletak di Jalan Pa'gentungan, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tepatnya BTN Tamarunang Indah 2 blok D13 no. 14 dengan tipe 36, dengan luas tanah kurang lebih 11 kali 12 m² dibeli tahun 2012 (cash lunak lewat developer dan dilunasi paling lama 5 tahun) dan dikuasai oleh Tergugat.
- Pembayaran nafkah terhutang sejak bulan Maret 2016 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sampai jatuh palu (perkara ini diputuskan) kepada Penggugat secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
- Pemberian nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 3 bulan, jadi total nafkah iddah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
- Pemberian mut'ah kepada Penggugat selaku istri sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
- Penyerahan surat-surat mahar kepada Penggugat di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas, maka dalil yang diakui oleh Tergugat dinilai sebagai fakta tetap yakni mengenai tuntutan mahar yang telah ditunjukkan oleh Tergugat dan didalilkannya bahwa Penggugat tinggal mengambilnya sendiri, karenanya pernyataan Tergugat tersebut dinilai sebagai suatu pengakuan yang dalam hukum pembuktian disebut bersifat sempurna, mengikat dan menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tuntutan harta bersama, Tergugat membantahnya dengan alasan;

- 1 (satu) buah motor Suzuki Axelo dengan nomor polisi 4596 XN, Penggugat perlu membuktikan kepada majelis hakim karena jangan sampai itu adalah milik orang lain meskipun Tergugat sementara menguasai obyek tersebut;
- 1 (satu) buah motor Honda Revo dengan nomor polisi 4638 XK, Penggugat perlu membuktikan kepada majelis hakim karena jangan

Hal. 37 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



sampai itu adalah milik orang lain meskipun Penggugat sementara menguasai obyek tersebut;

- 1 (satu) buah motor Beat dengan nomor polisi 3332 XX, Penggugat sangat keliru memasukkan obyek tersebut sebagai harta bersama karena motor ini milik yayasan namun demikian Penggugat perlu membuktikan kepada majelis hakim karena jangan sampai itu adalah milik orang lain meskipun Tergugat sementara menguasai obyek tersebut;
- 1 (satu) buah motor Honda CB dengan nomor polisi 4993 QS, Penggugat sangat keliru dan tidak punya dasar memasukkan obyek tersebut sebagai harta bersama karena motor ini adalah motor praktek sekolah namun demikian Penggugat perlu membuktikan kepada majelis hakim karena jangan sampai itu adalah milik orang lain;
- 1 (satu) buah mobil Nissan Datsun dengan nomor polisi 1378 QS, obyek ini ada pihak ketiga didalamnya dan Tergugat akan memberikan buktinya;
- 1 (satu) buah rumah yang terletak di BTN Tamarunang Indah Blok D13 nomor 14, rumah ini bukan harta bersama akan tetapi harta bawaan Tergugat sehingga Tergugat perlu membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tuntutan nafkah lampau, mut'ah dan iddah, Tergugat membantahnya dengan alasan Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, maka terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat, dipandang perlu untuk dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

Hal. 38 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah benar selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta-harta benda?
- Apakah benar Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat selaku isterinya?
- Apakah benar Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dan iddah dari Tergugat sebagai akibat dari perceraian ini?

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang terdiri dari PR1 sampai dengan PR8 serta 1 orang saksi dan 1 orang pemberi keterangan, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda TR1 sampai dengan TR7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 39 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa bukti bertanda PR1 berupa gambar motor Suzuki Axelo DD 4596 XN yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalilnya sebagai harta bersama, menurut pendapat majelis hakim bahwa bukti PR1 tersebut patut dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai bukti dalam perkara, bukti mana yang tidak menunjukkan identitas suatu obyek sehingga tidak mengikat terhadap adanya kepemilikan atas obyek sengketa tersebut, karena untuk menilai suatu obyek itu diperoleh dalam masa perkawinan adalah setidaknya bukti yang secara formal dan materil memenuhi syarat, dan bukti tersebut menunjukkan dengan jelas waktu pembelian atau perolehan atas suatu obyek sengketa harta bersama. Dengan demikian, bukti PR1 yang berupa gambar tersebut di atas harus dikesampingkan, sehingga gugatan Penggugat atas obyek sengketa berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Axelo harus dinyatakan tidak terbukti, dan gugatan Penggugat atas obyek sengketa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR2 yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalilnya atas obyek gugatan harta bersama berupa satu unit motor Honda Revo DD 4638 XK, bukti mana yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti akta autentik, dimana dalam bukti tersebut menunjukkan kepemilikan obyek sengketa atas nama Muri Khalid, Drs. M.Pd, maka berdasarkan bukti tersebut dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa dimaksud harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR3 yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalilnya atas obyek harta bersama berupa motor Honda Beat Nomor Polisi DD 3332 XX yang telah berubah dengan nomor polisi DD 4911 QI sesuai bukti TR5 atas nama Muh. Nazimuddin Kamil. Namun bukti PR3 tersebut secara formal dan materil dinilai tidak mengikat, karena untuk menilai suatu obyek sengketa itu diperoleh dalam masa perkawinan adalah setidaknya didukung dengan bukti yang secara formal dan materil memenuhi syarat, dan bukti tersebut menunjukkan dengan jelas waktu pembelian atau perolehan atas suatu obyek sengketa harta bersama. Meskipun obyek sengketa tersebut didalilkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat namun atas nama Muh. Nazimuddin Kamil, maka Penggugat

Hal. 40 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



berkewajiban untuk membuktikan bahwa Penggugat atau Tergugat yang telah membeli atau membelikan obyek tersebut. Oleh karena itu, dengan tidak adanya dukungan bukti lain atas bukti PR3 tersebut, maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa dimaksud dinyatakan tidak terbukti, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR4 yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalilnya terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) unit motor Honda CB100 DD 4993 QS, atas nama Ade Bisono, bukti mana yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut bersesuaian dengan bukti TR7 (seharusnya Honda GL100 DD 4993 QA), yang secara formal bukti TR7 tersebut patut dinilai memenuhi syarat bukti autentik, dan secara materil bukti tersebut menunjukkan nama orang lain sebagai pemilik obyek tersebut, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa apabila obyek tersebut didalilkan sebagai obyek harta bersama, sepatutnya bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat adalah bukti yang menunjukkan dengan jelas waktu pembelian atau perolehan atas obyek sengketa tersebut baik oleh Penggugat maupun Tergugat, dan karena tidak ada dukungan bukti lain atas bukti PR4 tersebut, maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa dimaksud dinyatakan tidak terbukti, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR5 yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya atas satu unit mobil Datsun DD 1378 QS, bukti mana berupa gambar mobil tersebut sehingga secara formal dan materil dinilai tidak memenuhi syarat sebagai bukti dalam perkara ini, namun terkait dengan obyek sengketa tersebut Tergugat mendalilkan adanya dana dari pihak ketiga dalam pembelian obyek tersebut berupa pinjaman sejumlah Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), dan telah dibuktikan oleh Tergugat berdasarkan bukti TR3 dan TR4, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa meskipun tidak didukung dengan bukti berupa alas hak atas obyek sengketa dimaksud, namun dengan tidak ada bantahan Tergugat mengenai obyek sengketa mengenai perolehannya, Tergugat hanya menjelaskan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam perolehan obyek sengketa tersebut dan didukung pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, adalah

Hal. 41 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dipersangkakan bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun DD 1378 QS adalah obyek sengketa yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR6 berupa gambar satu unit rumah yang didalilkan Penggugat sebagai obyek harta bersama dan terletak di BTN Tamarunang Indah 2 Blok D13 no.14, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bukti mana yang tidak dapat dinilai sebagai bukti yang mengikat karena secara formal dan materil dinilai tidak memenuhi syarat, namun terhadap obyek sengketa tersebut Tergugat telah mengajukan di persidangan bukti bertanda TR1 dan TR2, bukti mana yang dinilai saling bersesuaian satu sama lain dengan obyek sengketa dimaksud, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan memerhatikan bukti bertanda TR2 berupa kwitansi pembayaran rumah yang dimaksudkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanggal 12 November 2010, meskipun bukti TR2 tersebut tidak memiliki nilai kekuatan bukti autentik tetapi sebagai akta lainnya, sedangkan tidak ada bukti yang dapat melumpuhkannya, sehingga dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa perolehan obyek sengketa tersebut terjadi sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dimana pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Februari 2011 sesuai bukti PK1, oleh karena itu gugatan Penggugat atas obyek sengketa tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun bundel bukti bertanda PR7 yang diajukan Penggugat untuk menguatkan dalilnya tentang penghasilan Tergugat, bukti mana yang secara formal dan materil dinilai memenuhi syarat bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai guru/dosen;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR8 terdiri dari 1 bundel fotokopi amplop gaji yang diterima Tergugat setiap bulan, catatan pengeluaran biaya setiap bulan, dan surat pernyataan Penggugat mengikuti arisan, daftar barang yang dicicilkan Penggugat, surat perjanjian pembelian rumah, rekening koran Penggugat, bukti mana yang diajukan oleh Penggugat untuk menjelaskan

Hal. 42 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang gaji yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, catatan pengeluaran harian dan seterusnya, sepanjang bukti tersebut berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tuntutan nafkah lampau, mut'ah dan iddah, atau setidaknya bukti tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan tolak ukur kebutuhan rumah tangga, dan berkaitan dengan pokok gugatan, maka bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formal dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi, dan kedudukannya pun sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga keterangannya yang secara tegas tidak memiliki keterkaitan dengan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat, maka keterangannya tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*. Dan adapun mengenai kehadiran di persidangan dari 1 orang pemberi keterangan yang berkedudukan sebagai ibu kandung dari Penggugat, dimana keterangannya pun tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa memerhatikan uraian pertimbangan sebelumnya dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat terkait tuntutan nafkah lampau, khususnya tentang nafkah lampau dengan penegasan Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya, menurut pendapat majelis hakim bahwa penegasan Tergugat tersebut pada dasarnya bukan pada benar atau tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama dalam masa perpisahan, tetapi lebih pada penegasan tentang ketidakmampuan Tergugat dalam memenuhi tuntutan Penggugat. Oleh karena itu, pernyataan Tergugat patut diklasifikasikan sebagai dalil bantahan tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat sehingga harus dianggap pembenaran. Dengan demikian, pembenaran Tergugat tersebut meliputi kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa perpisahan tempat tinggal keduanya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;

Hal. 43 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa adapun tenggat waktu kelalaian Tergugat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu dalam konvensi, untuk selanjutnya diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan bukti dalam rekonvensi ini adalah Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan atau sejak Maret 2016 hingga Desember 2016;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat sepanjang yang berkaitan dengan bukti TR3 dan TR4, bukti mana telah diuraikan pula dalam pembuktian Penggugat di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut, dalam obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Datsun patut dinyatakan terbukti bahwa perolehan atas obyek sengketa tersebut terdapat hutang sejumlah Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, sedang mengenai keterangan yang disampaikan dalam persidangan, menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut sepanjang yang berkaitan dengan penguasaan obyek yang disengketakan dan bukan keterangan yang bersifat menjelaskan tentang bagaimana obyek-obyek sengketa diperoleh Penggugat dengan Tergugat dalam masa perkawinan, maka keterangan kedua saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua saksi Tergugat yang berkaitan dengan adanya hutang Tergugat dalam pembelian atas obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Datsun, dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain karena sesuai keterangan saksi Sappewali sekitar 80 jutaan rupiah, sedang menurut saksi Suardi berjumlah Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), karena itu menurut pendapat majelis hakim, dengan memerhatikan keterangan saksi Suardi dihubungkan bukti TR3 dan TR4 patut dinyatakan terbukti bahwa dalam perolehan harta bersama berupa 1 (satu)

Hal. 44 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



unit mobil Datsun terdapat hutang sejumlah Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda Revo DD 4638 XK yang dibeli pada bulan Mei tahun 2013;
 - 1 (satu) unit mobil Datsun DD 1378 QS yang dibeli pada tahun 2014 bulan 12 termasuk hutang dalam rangka pembelian mobil tersebut sejumlah Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat menyerahkan mahar nikah sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah berupa sebidang tanah yang berukuran 20 are, terletak di Desa Paccaramingan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas: **Utara:** tanah Muh. Nasir, **Timur:** tanah Jagong, **Selatan:** tanah Ambo, **Barat:** tanah Muh. Nasir;
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai guru/dosen sekurang-kurangnya Rp 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam menafkahi Penggugat sejak bulan Maret 2016 hingga bulan Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, adalah dimaksudkan bahwa harta bersama merupakan seluruh harta benda yang diperoleh suami istri setelah menikah, baik itu yang diperoleh atas usaha bersama maupun usaha masing-masing. Suami dan istri punya hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Bilamana terjadi perceraian,

Hal. 45 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan hukum agama, adat, atau hukum perdata. Harta bersama inilah yang akan menjadi harta gono-gini.

Menimbang, bahwa filosofi ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap suatu harta kekayaan yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami istri, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2011 hingga pengajuan perceraian pada tahun 2016, maka harta-harta yang tersebut dalam fakta hukum di atas harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum menegaskan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, sedang dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa dalam perolehan harta bersama Penggugat dengan Tergugat terdapat hutang berupa sejumlah dana yakni Rp

Hal. 46 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) sebagai dana tambahan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Datsun DD 1378 QS pada tahun 2014, maka hutang sejumlah tersebut di atas harus dinyatakan sebagai hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa abstraksi dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang dikomparasikan satu sama lainnya, maka substansi dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas adalah perkara ini menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, maka secara hukum *in casu* obyek yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum Islam, dan oleh karenanya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinilai telah memenuhi keberadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang perceraianya terjadi setelah berkekuatan hukum putusan perkara a quo, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat untuk menetapkan harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dibagi dua dengan pembagian adalah seperdua bagian menjadi milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya adalah menjadi milik Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan perkara ini, dan khususnya terhadap harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Datsun DD 1378 QS adalah pembagiannya masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian setelah dilunasi hutang sejumlah Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembagian harta-harta bersama tersebut secara normatif (sesuai ketentuan hukum) tidak saja hanya disandarkan pada ketentuan normatifnya semata, tetapi juga disandarkan pada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan, dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan

Hal. 47 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pembagian yang tersebut dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diatas yang bersumber dari ruh firman Allah di atas, sehingga menurut pendapat majelis hakim bahwa adalah memenuhi rasa keadilan hukum, apabila penerapan pembagian atas harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah ditetapkan di atas bagiannya masing-masing dari harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, karena itu seluruh obyek sengketa dari harta bersama tersebut yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila harta-harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat mengenai kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2016 hingga dijatuhkan putusan atas perkara *a quo*, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa antara suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rumah tangga. Hak suami adalah menjadi kewajiban isteri dan begitu sebaliknya, sehingga manakala salah satu pihak mengabaikan kewajibannya terhadap yang lain, maka pihak

Hal. 48 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain memiliki hak untuk menuntut terpenuhinya hak tersebut. Oleh karenanya, sesuai fakta persidangan, kelalaian Tergugat terhadap Penggugat tersebut menjadi kewajiban Tergugat untuk memenuhi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan tuntutan Penggugat sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, menurut pendapat majelis hakim bahwa penetapan jumlah nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut patut untuk memerhitungkannya sesuai kebutuhan minimum berdasarkan kelayakan dan kepatutan, sehingga yang dapat ditetapkan dalam putusan ini setelah mempertimbangkan nilai kepatutan, kelayakan dan keadilannya, nafkah madhiyah (yang dilalaikan) Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 10 bulan berjumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikannya tersebut kepada Penggugat sejak bulan Maret 2016 hingga bulan Desember 2016 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka yang harus diperhatikan adalah adanya tindakan nusyuznya isteri *in casu* Penggugat, dan karena tidak ada fakta bahwa Penggugat melakukan nusyuz, sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, meskipun Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 10 bulan, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan keadilan, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan pasca putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap atau setidaknya pasca pengucapan talak di depan persidangan dengan perhitungan setiap bulannya adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 49 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), majelis hakim berpendapat bahwa dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk mut'ah dan iddah;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

karena itu majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa

Hal. 50 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, dimana sesuai fakta hukum bahwa Tergugat berstatus sebagai seorang guru/dosen dan dari pekerjaannya tersebut ada penghasilan yang diperolehnya sesuai fakta hukum, maka dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan dalam menentukan mut'ah, majelis hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini

Artinya: ...dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa tuntutan mahar yang menurut Penggugat belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa sebidang tanah yang berukuran 20 are, yang terletak di Desa Paccaramingan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas: **Utara:** tanah Muh. Nasir, **Timur:** tanah Jagong, **Selatan:** tanah Ambo, **Barat:** tanah Muh. Nasir, sesuai fakta persidangan bahwa Tergugat mempersilakan Penggugat untuk mengambil maharnya tersebut, namun Penggugat menghendaki Tergugat

Hal. 51 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan surat-surat mahar tersebut, maka pada dasarnya mengenai status dan kedudukan mahar sebagaimana termuat dalam buku kutipan akta nikah selengkapnya dapat diperoleh dalam akta nikah, sehingga catatan mahar dalam akta nikah tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti untuk penyelesaian pengalihan hak atas tanah yang bersumber dari mahar melalui instansi pelaksana khusus untuk itu sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya dengan memerhatikan ketentuan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Dengan demikian, sesuai fakta hukum di persidangan pada dasarnya mahar yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat, yang selanjutnya Penggugat berwenang untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk pengalihan hak atas tanah yang bersumber dari mahar tersebut. Namun dengan tidak mengurangi maksud dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat yang berkenaan dengan penyerahan nafkah lampau, mut'ah dan iddah secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan, menurut pendapat majelis hakim bahwa tuntutan tersebut patut dinilai tidak beralasan karena tuntutan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian perkara atau eksekusi suatu putusan, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas dikabulkan sebagian, dan tidak diterima serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 52 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Asmina Astuti, S.Pd binti Jumalang**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada PPN KUA Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, dan kepada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, serta kepada PPN KUA Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. 1 (satu) unit motor Honda Revo Nomor Polisi DD 4638 XK yang dibeli pada bulan 5 tahun 2013;
 - b. 1 (satu) unit mobil Datsun Nomor Polisi DD 1378 QS yang dibeli pada bulan 12 tahun 2014 dengan dikurangi hutang bersama untuk pembelian mobil tersebut sejumlah Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 53 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah milik Tergugat, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
4. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2016 hingga bulan Desember 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah **madhiyah** (yang dilalaikan) Tergugat kepada Penggugat selama 10 bulan (sejak Maret 2016 hingga Desember 2016) sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar berupa sebidang tanah berukuran 20 are yang terletak di Desa Paccaramingan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas: **Utara:** tanah Muh. Nasir, **Timur:** tanah Jagong, **Selatan:** tanah Ambo, **Barat:** tanah Muh. Nasir, kepada Penggugat;
8. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1438 H., oleh: **Drs. H. Hudrin Husain, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 54 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Baharuddin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi serta Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 580.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 55 dari 55 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.Blk